

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Manusia memiliki kebutuhan pokok. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Jika seseorang tidak makan atau minum selama jangka waktu tertentu, maka akan menyebabkan penyakit dan kematian. Islam sendiri mengkategorikan makanan maupun minuman yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk dimakan dengan ketentuan makanan yang dikonsumsi harus halal dan berkualitas baik. Makanan halal adalah makanan yang telah dinyatakan halal menurut syariat Islam, sehingga kehalalan kualitas suatu produk menjadi suatu keharusan bagi semua manusia, khususnya umat muslim. Sertifikasi dan labelisasi halal memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam hal konsep gizi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.¹

Orang yang beragama Islam diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. makanan halal adalah makanan yang merujuk kepada hal-hal yang bersifat diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam sedangkan makanan haram merupakan makanan yang merujuk kepada hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariat Islam.

¹ Mukhtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Bagi Produsen Industri Halal ,” Vol .1 No.2 , 2016 hlm 292.

Makanan yang halal lagi baik (*Tayyib*) merupakan perintah Allah SWT, yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim yang berbuat baik di dunia maupun di akhirat.² Menurut fatwa MUI semua produk olahan makanan masih perlu dipertanyakan tentang status kehalalannya. Sehingga dalam pemilihan suatu produk makanan manusia harus bisa membandingkan antara makanan halal maupun haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan jangan mengikuti jejak setan, karena sesungguhnya setan adalah musuhmu yang sebenarnya.*³

Maksud mengenai ayat tersebut adalah bahwa Allah telah memeritahkan kepada manusia agar memakan makanan yang halal maksudnya adalah makanan yang ada di bumi yang tidak mengandung unsur babi misalnya sayuran, buah-buahan, daging ayam dll. Kemudian Allah telah melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan haram misalnya misalnya seperti babi, anjing, khamr.

Produk halal menjadi tren konsumen di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia menjamin produk yang beredar di

²Nurhalima Tambunan, *Pentingnya Makanan Halal dan Baik dalam Islam*, Palembang : Cattleya Darmaya Fortuna, 2019

³Q.S. Al-Baqarah [2]: 168

pasaran.⁴ Oleh karena itu kehalalan suatu produk sangat dibutuhkan oleh setiap konsumen khususnya orang Islam. Saat ini pengolahan makanan banyak yang menggunakan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga dapat mengolah makanan yang siap disajikan kepada konsumen. Oleh karena itu jika suatu produk yang sudah berlabel halal tidak lagi diragukan oleh oleh manusia.

Proses pengolahan produk halal telah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai berikut:⁵

1. Lokasi atau tempat, alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,
2. Mengenai poin satu itu wajib dijaga akan kebersiahan serta kehiagenisannya, bebas dari najis atau bahan yang haram

Seperti halnya UMKM Brem Suling mandiri yang berada di Jalan Tempursari Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Sebagian dari Masyarakatnya melakukan kegiatan produktif sebagai sumber pendapatan di desa tersebut yaitu sebagai UMKM Brem. Salah satunya adalah Bapak Saeroji pemilik UMKM, brem suling mandiri yang mulai berproduksi pada tahun 1995. Awal mula sebelum mendirikan produk brem bapak Saeroji hanya seorang buruh yang bekerja dengan seseorang selama kurang lebih 10 tahun.⁶

⁴Hendry Saparini, *Teori dan Praktek Bisnis Halal* , Depok: Rajawali Pers, 2018

⁵ Budi Pranowo, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Saeroji, Pemilik UMKM Brem Pada 12 Januari 2023

Brem merupakan makanan khas madiun yang terbuat dari sari tape ketan yang melalui tahap fermentasi selama tujuh hari. Brem yang ada di Madiun diyakini lahir di dua desa, yaitu desa Kaliabu di kecamatan Mejayan dan desa Bancong berada kecamatan wonoasri. Kedua desa tersebut merupakan desa yang berdekatan di daerah kabupaten Madiun dimana brem merupakan makanan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan dianggap sebagai makanan termewah pada masa itu.⁷ Pemilik, karyawan Brem serta penduduk masyarakat setempat mayoritas beragama Islam sehingga sangat diperlukan sertifikasi halal terhadap produk brem tersebut karena Islam sendiri sangat memperhatikan makanan yang kita konsumsi salah satunya adalah makanan halal.

Dengan adanya implementasi kepatuhan syariah pada kehalalan produk brem. Maka manfaatnya akan dirasakan oleh konsumen brem karena mereka merasa aman tanpa meragukan tentang kehalalan brem.oleh karena itu peneliti tertarik meneliti ini dengan alasan Pemilik, karyawan Brem serta penduduk masyarakat setempat mayoritas beragama Islam sehingga sangat diperlukan sertifikasi halal terhadap produk brem tersebut sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian secara lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Kehalalan Produk Olahan Brem di UMKM Brem Suling Mandiri di Kabupaten Madiun”**.

⁷ Hasil Wawancara dengan Suprihatin, Karyawan UMKM Brem Pada 24 September 2022

A. Identifikasi Masalah

1. Belum pernah adanya sosialisasi dari MUI terkait pendaftaran sertifikasi halal UMKM Brem, sehingga masyarakat masih meragukan kehalalan produk Brem tersebut.
2. Pemilik, karyawan Brem serta penduduk masyarakat setempat mayoritas beragama Islam sehingga sangat diperlukan sertifikasi halal terhadap produk brem tersebut
3. Mengenai bahan baku, Proses pengolahan dan pengemasan
4. Terkait implementasi kepatuhan syariah pada kehalalan produk olahan brem di UMKM brem suling mandiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pengolahan Brem di UMKM Brem Suling Mandiri di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Kehalalan Produk di UMKM Brem Suling Mandiri di Kabupaten Madiun?

C. Batasan Masalah

1. Subyek penelitian adalah pemilik, karyawan dan konsumen UMKM.
2. Konsep yang akan menjadi bahan penelitian adalah konsep Kepatuhan syariah.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimana proses pengolahan Brem di UMKM Brem Suling Mandiri di Kabupaten Madiun.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Kehalalan Produk Olahan Brem di UMKM Brem Suling Mandiri di Kabupaten Madiun.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah
- a. Untuk memberikan pemahaman teori ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan syariah kepada UMKM Brem sebagai produk yang dapat diminati masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan sebagai tolok ukur dan pedoman kriteria makanan halal dan penyediaan produk halal bagi produsen Brem khususnya UMKM Brem suling mandiri, selain dapat memberikan kemudahan kepada konsumen Brem tanpa meragukan kehalalan Brem.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Atikah Ramadhani, Mahasiswa ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kecamatan Beji Depok”⁸, dengan rumusan masalah 1) Bagaimana implementasi UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 Kelurahan Beji Depok tentang kewajiban sertifikasi halal makanan dan

⁸ Atikah Rahmadani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok* Skripsi , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

minuman bagi UMKM 2) Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMKM di Kecamatan Beji Depok? Kesimpulan dari Skripsi ini adalah bahwa implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 di Kecamatan Beji Depok tentang kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman UMKM telah dilaksanakan, meskipun masih belum efektif karena masih ada Usaha UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama menggunakan topik halal dan jenis penelitian adalah kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi skripsi ini di UMKM makanan dan minuman Kecamatan beji Depok sedangkan skripsi yang peneliti teliti di UMKM Brem Madiun.

2. Skripsi yang ditulis oleh Iyana Khoirunisa, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia”.⁹ Untuk rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah analisis *masalah* menuju pembentukan LPPOM-MUI di Indonesia? 2. Bagaimana analisis *masalah* pembentukan BPJPH? Hasil dari penelitian ini adalah analisis *masalah* untuk membentuk LPPOM-MUI yang masuk dalam kategori *masalah mursalah*, karena tidak ada dalil dari Alquran maupun al-Hadis. Berdasarkan tingkat kepentingannya, masalah

⁹ Iyana Khoirunisa, *Tinjauan Masalah Terhadap pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2020

pembentuk LPPOM-MUI masuk dalam kategori Daruriah. Untuk Perbedaannya terletak pada lokasi yang diangkat dan teori yang digunakan. Sedangkan untuk persamaanya adalah pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Minawati Surahman, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Tinjauan UU Produksi Pangan tentang Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun."¹⁰ Rumusan masalah dari Skripsi ini adalah: 1) bagaimana pengawasan peraturan perundang-undangan terkait dengan produksi pangan produsen brem? 2) bagaimana keterkaitan legalitas masalah dan pengawasan produksi pangan dengan legalitas label Halal Brem? Hasil penelitian ini adalah penggunaan nomor P-IRT milik kelompok produsen masalah-hajiyah dengan tujuan penggunaan nomor P-IRT secara umum digunakan untuk mempermudah produksi Brem. Selain itu produsen brem belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan industri pangan, penerapan label halal produsen pada kelompok masalah daruriyah dan meliputi pemeliharaan agama, akal dan harta. Selain itu, produsen dalam Brem belum memenuhi kewajibannya yang menurut peraturan perundang-undangan tentang produksi panga. Pesamaan penelitian ini dengan penelitian pada topik peneliti, yaitu. Terletak pada

¹⁰ Minawati Surahman, *Tinjauan Masalah dan Perundang-undangan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

objeknya yaitu brem dan tempat di kabupaten madiun. sedangkan yang membedakan adalah teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori masalah dan perundang-undangan sedangkan teori yang diangkat oleh penulis adalah teori kepatuhan syariah

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membahas skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut ini:

Bab I (Pendahuluan): Bab ini sebagai pengantar untuk penelitian. Pada Bab tersebut berisi Identifikasi Masalah, Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Bab ini memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang dimaksudkan sebagai dasar pembahasan dan penanganan masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Implementasi kepatuhan Syariah pada Kehalalan Produk Olahan Brem di UMKM Brem Suling Mandiri di Kabupaten Madiun.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan metode yang digunakan, Jenis Penelitian yang digunakan, Pendekatan apa yang digunakan, Sumber Data yang digunakan, Tempat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis tentang apa yang dipelajari dari masalah yang diteliti.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan serta saran penulis terkait penelitian.

